

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Jumlah entitas tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Peningkatan tersebut mengakibatkan tingginya sebuah persaingan bisnis yang semakin ketat. Ketatnya persaingan membuat perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal, salah satunya adalah ketersediaan informasi yang dibutuhkan bagi investor atau para pemangku kepentingan. Penyajian laporan keuangan merupakan bentuk dari pemenuhan akan sebuah ketersediaan informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Bagian terpenting dalam perusahaan salah satunya ialah laporan keuangan. Tercatatnya entitas pada pasar modal, menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal mempublikasikan laporan keuangan auditan dan laporan tahunannya secara tepat waktu. Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memfasilitasi ketersediaan sebuah informasi terkait kinerja dan juga kondisi finansial perusahaan dengan nantinya dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait dalam pengambilan suatu keputusan. Kebutuhan akan laporan keuangan auditan bagi investor berkaitan dengan keputusannya dalam berinvestasi di Bursa Efek Indonesia.

Wajibnya penyampaian laporan keuangan ini di atur dalam UU No.8 Tahun 1995 BAB X dengan penjelasan yaitu, terdaftarnya emiten secara resmi dengan efektif wajib untuk menyampaikan laporannya secara berkala kepada Bapepam serta publik. Adanya kewajiban perusahaan dalam penyampaian laporan tahunannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tenggang waktu hingga akhir bulan keempat sesudah berakhirnya tahun buku perusahaan, disampaikan dalam peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016. OJK juga menerbitkan peraturan Nomor 44/POJK.04/2016 mengenai batasan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan suatu entitas dengan waktu paling lambat yaitu 90 hari terhitung per tanggal berakhirnya tahun buku perusahaan. Melihat adanya regulasi ini auditor di tuntutan untuk dapat lebih cepat dan andal dalam menjalankan proses pengauditan laporan keuangan suatu perusahaan dan meminimalisir terjadinya suatu keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya serta


memastikan bahwa informasi yang tertuang dalam laporan keuangan secara keseluruhan telah dipastikan kebenarannya dan sejalan dengan faktualnya.

Pentingnya perhatian perusahaan akan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangannya untuk dapat dikatakan bahwa entitas telah menyajikan informasi secara relevan. Hal ini di karenakan bilamana penundaan pelaporan dilakukan perusahaan dengan tidak semestinya maka informasi yang akan disajikan sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada. Semakin lama penundaan tersebut dilakukan, maka semakin besar juga kemungkinan terjadinya *insider information* yang bersinggungan dengan perusahaan. Mencegah kemungkinan hal tersebut dapat terjadi, maka dibentuklah sebuah regulasi yang akan mengatur mengenai batasan waktu bagi perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya. Bursa akan memberikan sebuah sanksi berupa peringatan tertulis I sampai dengan III, denda maksimal Rp500.000.000, hingga *suspense* atau diberhentikannya secara sementara perdagangan efek perusahaan tercatat bagi entitas yang tidak mengindahkan tenggang waktu pelaporan. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-H. *Suspense* tersebut tidak lagi berlaku manakala perusahaan yang bersangkutan telah tercatat melakukan penyerahan laporan keuangannya serta pembayaran denda sudah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebutuhan waktu seorang auditor dalam menyelesaikan proses auditnya dapat tergambarkan melalui *audit report lag* suatu perusahaan. Definisi atas *audit report lag* ialah rentang waktu yang akan dihitung dengan lamanya hari sejak berakhirnya periode akuntansi hingga tanggal penandatanganan laporan audit yang akan menginterpretasikan bagaimana lamanya waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan (Priantoko & Herawaty, 2019). *Audit report lag* sering kali disebut juga dengan *audit delay*. Hal ini di karenakan definisi serta pengukuran dari kedua hal tersebut sama, yang mana mampu menggambarkan bagaimana panjangnya hari dari proses audit dapat diselesaikan oleh auditor. Apabila semakin panjang rentang waktu dari *audit report lag* tersebut, maka berimplikasinya pada lamanya perusahaan dalam melakukan publikasi laporan keuangannya hingga berujung pada keterlambatan dalam hal pelaporan.

Saat ini masih banyaknya kasus yang terjadi mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan, pernyataan tersebut dibuktikan dengan melihat beberapa pengumuman yang dikeluarkan oleh BEI mengenai perusahaan - perusahaan yang masih gagal terkait dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Tertanggal 30 Juli 2020, BEI menjelaskan masih ditemukannya 30 emiten belum menyampaikan laporan keuangannya untuk periode 31 Desember 2019. Oleh karena itu, 30 perusahaan tersebut diberikan sanksi berupa denda senilai Rp150.000.000 karena telah melewati masa penyampaian laporan keuangan akhir 2019. Selain itu juga, peringatan tertulis II serta denda senilai Rp50.000.000 telah diberikan oleh BEI kepada 43 perusahaan yang laporan interimnya berakhir 31 Maret 2020 belum juga disampaikan (CNBC Indonesia, 2020). Berdasarkan pemberitaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 20% dari 30 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya periode 31 Desember 2019 merupakan perusahaan sektor *energy* yang tercatat di BEI dan 3% nya merupakan perusahaan sektor *transportation and logistic*. Selain itu juga, melihat dari daftar perusahaan tercatat belum melakukan publikasi laporan keuangan interim 31 Maret 2020, sebanyak 14% dari 43 perusahaan berasal dari perusahaan sektor *energy* dan 7% nya merupakan perusahaan sektor *transportation and logistic* yang tercatat di BEI.

Mengacu pada siaran pers OJK SP 18/DHMS/OJK/III/2020 serta Surat Keputusan Direksi BEI KEP 00089/BEI/10-2020, dengan menyesuaikan kondisi dari adanya dampak pandemi COVID-19 saat ini maka diberlakukannya relaksasi atas batasan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan serta laporan tahunan perusahaan dengan perpanjangan waktu selama dua bulan. Namun sayangnya dengan sudah diberikannya relaksasi tersebut, per tanggal 30 Juni 2021 BEI masih mencatat 52 perusahaan belum menerbitkan laporan keuangan auditannya per 31 Desember 2020. Dari adanya keterlambatan tersebut, BEI menjatuhkan sanksi kepada beberapa perusahaan terkait berupa peringatan tertulis II serta diberikannya denda sejumlah Rp50.000.000 kepada masing-masing perusahaan tersebut (Kontan.co.id, 2021).



**Gambar 1. Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan pada Sektor *Energy* dan Sektor *Transportation and Logistic***

Sumber : Data diolah

Melihat dari beberapa pemberitaan yang sudah dijelaskan sebelumnya dan penggambaran grafik keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini di setiap tahunnya masih terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan dan juga hal ini membuktikan bahwa peraturan yang telah ditetapkan bukanlah faktor tunggal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam hal ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan dengan tepat waktu tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, diantaranya ialah solvabilitas, ukuran komite audit, opini audit dan juga reputasi kantor akuntan publik.

Solvabilitas dapat menjadi salah satu faktor pengaruh *audit report lag* suatu perusahaan. Pengertian solvabilitas itu sendiri ialah salah satu rasio yang menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam pengelolaan hutang-hutangnya. Tingginya angka rasio solvabilitas dapat meningkatkan resiko keuangan suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam melunasi seluruh kewajiban yang dimiliki. Citra perusahaan di mata publik dapat dipengaruhi karena adanya permasalahan yang menyangkut kondisi finansial perusahaan karena timbulnya berita buruk. Menghindari pemberitaan buruk tersebut manajemen cenderung

akan melakukan penundaan pelaporan keuangan perusahaan. Fenomena ini dibuktikan dengan perbandingan pada kedua perusahaan berikut. Periode tahun 2018, PT Dewata Freight International Tbk dengan *audit report lag* yang dialami selama 84 hari solvabilitas pada entitas tersebut sebesar 0,50. Sedangkan PT Eterindo Wahanatama Tbk memiliki tingkat rasio solvabilitas sebesar 1,24, *audit report lag* yang dialaminya selama 176 hari. Hal tersebut juga didukung oleh peneliti terdahulu Machmuddah *et al* (2020) dan Yusnia & Kanti (2021), hasil penelitian mereka menyatakan bahwa solvabilitas dengan pengukuran *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh signifikan positif terhadap *audit report lag*, namun bertolak belakang dengan penelitian Menajang *et al* (2019).

Faktor lain juga mampu mempengaruhi *audit report lag*, seperti halnya ukuran komite audit. Beranggotakan minimal tiga orang komite audit dibentuk dengan kombinasi anggota asal komisaris independen serta pihak eksternal perusahaan, hal tersebut diatur dalam peraturan OJK No.55/POJK/04/2015. Tanggung jawab seorang komite audit ialah memastikan bahwasannya sistem pengendalian internal perusahaan berjalan dengan efektif termasuk didalamnya menegaskan bahwasannya laporan keuangan perusahaan tersusun dengan mengacu pada standar serta menilai efektivitas dari kinerja pelaksanaan tugas KAP. Jika kuantitas komite audit dalam suatu perusahaan terbilang besar maka kemungkinan *audit report lag* di perusahaan tersebut terminimalisasi, karena jangka waktu audit yang diperlukan oleh seorang auditor akan cenderung lebih singkat. Hal ini dibuktikan dengan keterjadian berikut. PT Garuda Indonesia Tbk periode 2019 memiliki komite audit sebanyak 4 anggota dengan *audit report lag* yang dialami selama 87 hari. Berbeda halnya dengan PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk, entitas tersebut hanya memiliki ketua komite audit saja dengan kondisi anggota komite audit akan ditentukan kemudian, *audit report lag* yang dialami selama 141 hari. Penelitian terdahulu oleh Yusnia & Kanti (2021) serta Raweh *et al.*, (2019) mendukung pernyataan ini dengan hasil penelitian mereka yakni ukuran komite audit secara signifikan mempengaruhi *audit report lag*, tetapi hasil penelitian Putri *et al.*, (2021) bertentangan.

Selain kedua faktor tersebut, *audit report lag* juga dapat dipengaruhi oleh penerimaan opini audit perusahaan atas laporan keuangannya. Opini audit

terdefinisi sebagai pernyataan kesimpulan seorang auditor setelah melakukan proses auditnya terhadap suatu perusahaan. Perusahaan dengan penerimaan jenis opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dinilai dapat meminimalisir *audit report lag*. Dengan penerimaan opini selain wajar tanpa pengecualian, pihak manajemen perusahaan berusaha berdiskusi kepada auditor untuk dilakukannya perbaikan dan auditor akan melakukan penelaahan terhadap beberapa hal sebelum dilakukannya publikasi laporan keuangan yang mana berimbas terhadap waktu audit yang dibutuhkan. Seperti halnya terjadi pada PT AirAsia Indonesia Tbk, laporan keuangan periode 2018 yang tersaji mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan 67 hari masa *audit report lag*nya. Sedangkan di tahun 2019 entitas tersebut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas, berimbas pada *audit report lag* yang dialami selama 210 hari. Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil riset Putri *et al.*, (2021) dan Siahaan *et al.*, (2019) yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negative terhadap *audit report lag*, tetapi bertentangan dengan penelitian Verawati & Wirakusuma (2016).

Reputasi kantor akuntan publik dapat menjadi faktor lain berkaitan dengan *audit report lag*. Kantor Akuntan Publik (KAP) ialah suatu badan usaha independen dengan kewenangan melakukan proses pengauditan laporan keuangan perusahaan publik. Saat ini dikenal dengan adanya KAP *Big Four* yang terdiri atas empat besar KAP di dunia, diantaranya ialah Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, dan PriceWaterhouseCoopers. Stigma perusahaan menganggap bahwa KAP *Big Four* merupakan KAP yang dapat melakukan proses auditnya dengan lebih singkat kebutuhannya jika membandingkan atas KAP *Non Big Four*. Kecenderungan lebih cepat melakukan proses auditnya oleh KAP besar dikarenakan adanya insentif yang lebih tinggi dan untuk mempertahankan citra baik mereka di mata publik. Hal tersebut dibuktikan dengan, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja afiliasi KAP Ernst & Young pada tahun 2018 melakukan proses auditnya pada PT AirAsia Indonesia Tbk dengan lamanya *audit report lag* 67 hari. Namun berbeda dengan PT Eterindo Wahanatama dengan *audit report lag* yang dialami selama 176 hari, entitas tersebut di audit oleh KAP Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti yang tidak berafiliasi dengan KAP *Big Four*.

Berdasarkan hasil sebuah penelitian Kusin & Kadri (2020), Machmuddah *et al.*, (2020) dan Verawati & Wirakusuma (2016), dinyatakan bahwa ukuran KAP mempengaruhi *audit report lag* dengan hasil signifikan negatif, lain halnya dengan penelitian Jura & Tewu (2021) yang bertentangan.

Mengacu pada fenomena serta penjelasan latar belakang di atas, timbulnya ketertarikan penulis melaksanakan penelitian ini. Masih banyaknya perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam hal menyampaikan laporan keuangannya ke BEI di tiap tahunnya dan juga adanya inkonsistensi hasil atas beberapa penelitian terdahulu dengan kesamaan topik penelitian ini menjadi alasan utama peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Pelaksanaan penelitian merujuk kepada riset terdahulu yang dilaksanakan oleh Ika Destriana Widiastuti dan Andi Kartika (2018) dalam kondisi penggunaan dua variabel yang sama dengan beberapa perbedaan lain, yaitu (1) penambahan dua variabel independen lain, yakni opini audit serta ukuran komite audit, (2) sektor yang akan diteliti yaitu sektor *energy* dan sektor *transportation and logistic* hal ini di karenakan melihat dari adanya beberapa perusahaan dalam sektor tersebut yang masih mengalami keterlambatan dalam hal pelaporannya, (3) penggunaan *software* analisis data yang berbeda, penggunaan *software* STATA . Beberapa hal tecantum menjadi alasan peneliti termotivasi untuk melaksanakan penelitian ini.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?
4. Apakah reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit report lag*?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap *audit report lag*

2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit report lag*
3. Untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap *audit report lag*
4. Untuk menganalisis pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap *audit report lag*

#### **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Dari penelitian ini penulis berharap adanya manfaat yang dirasakan bagi para pembaca baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

##### **1. Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber referensi untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya mengenai *audit report lag* dan memberikan sebuah pandangan baru. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat mempersempit *gap-gap* yang ada terkait topik penelitian ini serta adanya pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulunya.

##### **2. Aspek Praktis**

###### **a. Bagi Entitas**

Penulis berharap dengan penelitian ini perusahaan lebih memahami betapa pentingnya unsur ketepatan waktu pelaporan informasi keuangan auditan agar dapat bermanfaat bagi para penggunanya dan mengetahui hal-hal sekiranya berpengaruh terhadap ketepatan waktu dari pelaporan informasi keuangan itu sendiri.

###### **b. Bagi Auditor**

Penulis berharap dari adanya penelitian ini auditor dapat mengetahui serta mengidentifikasi faktor-faktor berkaitan dengan *audit report lag*, dengan begitu maka waktu penyelesaian proses audit dapat dipertimbangkan auditor guna menghasilkan sebuah laporan auditor independen secara tepat waktu.

###### **c. Bagi Investor**

Penulis berharap penelitian ini nantinya mampu membantu investor terkait dengan keputusan investasi yang akan dilakukannya atas dasar informasi laporan keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan.